

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam memberikan pedoman bagi manusia yang berisi tentang dasar-dasar atau aturan dalam mengatur dalam kehidupan sosial. Salah satu aspek kehidupan yang diatur dalam Islam salah satunya yaitu bermuamalah. Muamalah adalah hubungan antar manusia dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran-ajaran dan tuntutan agam.<sup>1</sup> Maka dari itu, hubungan antara seorang manusia dengan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan, harus memuat antara yang menjelaskan hak atau kewajiban yang berlandaskan dengan kesepakatan. Aturan tersebut salah satunya yaitu terdapat dalam kajian tentang fikih muamalah yang di dalamnya mencakup semua aturan dalam kehidupan manusia baik individu maupun masyarakat.

Akad *Ijarah* adalah melakukan transaksi sewa menyewa atau jual beli dalam dunia usaha atau perdagangan.. Dan berupa keuntungan dari barang dan jasa. Perjanjian sewa-menyewa (*ijarah*) dan akad jual beli mempunyai persamaan, yaitu sama-sama bertujuan untuk mengalihkan kepemilikan. Namun dalam kontrak pembelian yang menjadi benda adalah barang beserta manfaatnya tanpa batasan oleh waktu. Dalam sewa menyewa objek

---

<sup>1</sup> Harun, *Fiqih Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 1

kepemilikannya yaitu keuntungan sementara dari barang tersebut di batasi waktu.<sup>2</sup>

Dalam sistem akad *ijarah* dalam kehidupan sehari-hari yaitu jasa menjahit. Diantara hadirnya pihak kedua (produsen) dan pihak pertama (pelanggan) dilakukan kesepakatan sebelum memulai produsen pakaian untuk memenuhi kebutuhan pesanan sesuai dengan yang diinginkan bahan atau kain yang dibuat. Kepada pelanggan dengan memproduksi, sesuai dengan model, harga pembuatan, waktu pembuatan, dan waktu pengambilan. Dalam persetujuan. Menjahit dapat diartikan sebagai menyambung kain dan bahan lain yang dapat digunakan dengan jarum jahit dan benang jahit. Menjahit adalah memadukan bahan-bahan yang beda agar benda yang diinginkan sesuai dengan modelnya, yaitu dibuat dengan jarum tangan atau mesin jahit.<sup>3</sup>

*Ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang sendiri<sup>4</sup>

Islam mengakui Akad *Ijarah* bertujuan untuk meniadakan ketidakadilan dan ketidakjujuran dalam melaksanakan suatu perjanjian. Ketidakjujuran merupakan riba yang dilarang oleh Islam karena merugikan orang lain dan

---

<sup>2</sup> Harun, *Fikih Muamalah*, h. 121

<sup>3</sup> Supriahatingsing, *Kerajinan Fashion Dan Kweirusahaan, Pembuatan Pakaian Dan Perencanaan Jahitan di Saminari Alya*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021) h. 119.

<sup>4</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Edisi Revisi, 2011, h. 80

mempergaruhi sah atau tidaknya akad sewa-menyewa, sebagai mana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat [29]:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa peniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>5</sup>

Maksud dari janji disini adalah untuk mengikuti ajarannya dan janjinya kepada manusia bermuamalah. Ayat ini mengingatkan orang-orang yang beriman untuk janji-janji dan perjanjian akad.

Di Akim Tailor Kelurahan Unyur Kecamatan Serang, Kota Serang terdapat permasalahan pada pelaksanaan pengalihan jasa jahit. Penjahit AkimTailor yang sering melakukan kerjasama dengan penjahit lain setelah mengalami overload, untuk membantu menyelesaikan pakaian konsumen untuk dikelola. Sebagai pemegang akad, penjahit Akim Tailor seharusnya memberi tahu kepada konsumen pada saat konsumen menyerahkan pakaiannya atau pada saat akad terjadi atara kedua belah pihak, sehingga ada kejelasan dalam akad tersebut. Hak konsumen untuk mengetahui pakaiannya diserahkan kepada pihak penjahit lain seharusnya dijelaskan oleh pihak penjahit Akim Tailor karena

---

<sup>5</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Lanjah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an 2022)

dalam akad, konsumen mempercayakan pakainnya kepada pihak penjahit Akim Tailor untuk dikelola. Akan tetapi pada keyataannya pihak penjahit Akim Tailor menyerahkan pakaian tersebut kepada pihak lain. Hal tersebut yang menjadikan akad antara penjahit Akim Tailor dan konsumen tidak sah dalam sewa jasa.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulisan hendak melakukan pengkajian lebih dalam dengan judul “**Analisis Akad *Ijarah* Dalam Pengalihan Jasa Jahit (Studi kasus di Akim Tailor Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang, Kota Serang )**”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang Masalah diatas, maka perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana Praktek Pengalihan Jasa Menjahit di Akim Tailor Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang, Kota Serang?
2. Bagaimana Akad dalam praktek Pengalihan Jasa Jahit di Akim Tailor Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang, Kota Serang?

## **C. Fokus Penelitian**

Agar penulisan ini lebih terarah dan jelas, maka hanya memfokuskan pada “Analisis Akad *Ijarah* Terhadap Pengalihan Jasa Jahit ( Studi kasus di Akim Tailor Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang, Kota Serang)”.

#### **D. Tujuan penelitian**

Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Praktek Pengalihan Jasa Menjahit Di Akim Tailor Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang, Kota Serang)
2. Untuk Mengetahui Akad dalam praktek Pengalihan Jasa Jahit di Akim Tailor Kelurahan Unyur Kecamatan Serang, Kota Serang).

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian bermanfaat sebagai bahan referensi mengenai hal Akad *Ijarah* terhadap pengalihan jasa menjahit yang dapat di jadikan pedoman dalam pelaksanaanya praktek Akad *Ijarah*.

2. Secara Praktis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai praktik penyerahan perjanjian *Ijarah*. Selain itu juga dapat motivasi para pelaku usaha di Akim Tailor untuk menerapkan kaidah bisnis hukum islam dalam operasional usahanya.

## F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Nama	Judul	Persamaan Dan Perbedaan	Kesimpulan
1	Rehesa Salsyabila / Uin Sultan Maulana Hasanudin Banten / 2023. <sup>6</sup>	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Dan Manajemen Resiko Pada Produk Pembiayaan Multijasa	persamaannya yaitu terdapat pada akad yang digunakan. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada objek dan lokasi penelitian.	Pada praktik akad ijarah pada produk pembiayaan multijasa disni bukanlah menyewa barang untuk mengambil manfaat atau jasa kecil kerja seseorang untuk diberikan upah. Namun hanya memberikan sejumlah dana yang telah disepakati oleh kedua belah pihak untuk modal.
2	Emilia Komsah	Pengalihan pokok akad	persamaannya yaitu terdapat	Penyewa jasa pembuatan mebel

<sup>6</sup> Rehesa Salsyabila “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Dan Manajemen Resiko Pada Produk Multijasa*” (Fakultas Syariah, Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Hasanuddin Banten, 2023)

	Rahmawati / IAIN Powokerto / 2020. <sup>7</sup>	ijarah ke jasa pembuatan mebel dalam perspektif hukum islam (Studi Kasus di Pengusaha Mebel di Desa Cipete, Kecamatan Cilongkok. Provinsi Banyumas)	pada akad yang digunakan. Sedangkan perbedaanya yaitu terletak pada objeknya. Penelitian yang akan saya lakukan yaitu pengalihan pada jasa objek.	berdasarkan kontrak dan kesepakatan antara konsumen dan pembuat mebel pada awal transaksi. Pembuatan furnitur ini menerima semua pesanan, tanpa membuat lemari mengalihkan pokok bahasa akad ijarah kepada pembuat lemari lain tanpa sepengetahuan pemesan. Adapula pelangganyang dirugikan karena ilmu yang dimilikinya di turunkanya kepada pengerajin lain tanpa
--	--	---	---	--

<sup>7</sup> Emilia Khomsah Rahmawati, “*Mengalihkan Pokok Akad Ijarah Ke Jasa Pembuatan Mebel Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*” ( Fakultas Syariah, Insitut Agama Islam Negeri Puwokerto, 2020).

				sepengetahuan. Namun pengerajin mebel rela mengambil resiko adanya keluhan dari konsumen.
3	Yulia Dwi Atikasari / UIN Sunan Ampel / 2021. <sup>8</sup>	Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Pesan Memesan Di Penjahit Desa Kememang Balen Bojonegoro.	Persamaannya yaitu sama-sama peneliti tentang akad didalam jasa menjahit. Kemudian perbedaannya adalah peneliti yang akan dilakukan adalah meneliti tentang akad ijarah dalam	Praktek akad pesan memesan di penjahit ini dilakukan secara lisan dan didasarkan pada kepercayaan antara pemesan dan penjahit. Setelah terjadinya akad, proses produksi baru bisa dimulai dan penjahit membuat busana sesuai dengan permintaan pemesan. Oleh karena itu praktek pesan

---

<sup>8</sup> Yulia Dwi Atikasari “*Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Pesan Memesan Di Penjahit Desa Kememang Balen Bojonegoro*” (Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021)

			pengalihan jasa jahit.	memesan di penjahit di Desa Kemamang Balem Bojonegoro tidak sah dan belum sesuai dengan ketentuan akadnya.
4	Radha Ulfah / IAIN Palopo / 2021. <sup>9</sup>	Implementasi Konsep Akad Ijarah Pada Transaksi Usaha Jasa Laundry Di Kecamatan Bara Kota Palopo.	persamaannya yaitu terdapat pada akad yang digunakan. Sedangkan perbedaanya yaitu terletak pada objeknya. Penelitian yang akan saya lakukan yaitu pengalihan pada jasa objek.	Bahwa praktek penyelenggaraan akad dalam transaksi usaha jasa laundry di Kecamatan Bara Kota ini sesuai dengan Fatwa DSN-MUI NO:09/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad ijarah. Namun praktek pembulatan timbangan harga pada terjadi ketika harga

---

<sup>9</sup> Radha Ulfah “*Implementasi Konsep Akad Ijarah Pada Transaksi Usah Jasa Laundry Di Kecamatan Baru Kota Palopo*” ( Fakultas Syariah, Insitut Agama Negeri Palopo, 2021).

				awal memiliki pecahan rupiah yang kecil, maka akan dibulatkan agar memudahkan dalam pembayaran atau pengembaliannya.
--	--	--	--	--

### G. Kerangka Pemikiran

Hukum Islam adalah hukum yang mengantar tentang hak dan kewajiban dalam masyarakat, meliputi hutang-piutang, sewa menyewa, jual beli, dan lain sebagainya. Hukum Islam sangat berkaitan dengan berbagai aktivitas yang dilakukan seseorang masyarakat berupa tindakan, ucapan, akad dan transaksi.<sup>10</sup> Demikian dalam transaksinya juga harus memenuhi aturan-aturan hukum seperti rukun, syarat mupun barang atau jasa yang menjadi objek sewa-menyewa yang diperbolehkan atau yang tidak diperbolehkan yang berakibat sah atau tidaknya sewa-menyewa tersebut.

*Ijarah* mempunyai berbagai arti yaitu *Ijarah* berasal dari istilah *Al-Ajru* yang mempunyai arti yang sama seperti kata *Al-iwadhu*, yaitu imbalan atau penghasilan. *Ijarah* juga mempunyai arti lain Merupakan suatu perjanjian

---

<sup>10</sup> Dimyauddin Djuawaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (yogyakarta: Pustaka Pelajar 2015), h

pengalihkan hak pakai atau barang dan jasa dalam masa waktu tertentu melalui pempayaran upah sewa tanpa ada peralihan hak milik. Adapun ada ijarah yaitu pembelian dan penjualan jasa (upah), yaitu mengambil manfaat tenaga manusia, dan ada juga sewa yaitu mendapatkan keuntungan dari barang.<sup>11</sup>

Akad artinya perjanjian yang tercatat atau kontrak, menurut hukum Islam kata al-aqd artinya perikatan, perjanjian dan permufakatan. Al-Ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak, menjual jasa dan lain sebagainya.<sup>12</sup>

Diliat dalam segi objeknya, akad ijarah terbagi jadi dua bagian, yakni:

1. *Ijarah al-a'yan* sehubungan dengan barang

Yaitu penyewa barang oleh penyewa untuk digunakan pada masa waktu tertentu. Itu juga berlaku untuk sewa'an atau kepemilikan, ialah mengalih suatu aset atau hak untuk menggunakan kepemilikan kepada orang yang lain imbalan biaya pembayaran penyewa.

2. *Ijarah* untuk jasa ( *ijarah al-a'mal* atau *ijarah al-asyakhah* )

Yaitu akad ijarah untuk suatu kegiatan apa yang dilakukan seseorang untuk melakukan pekerjaan tertentu dan untuk itu ia berhak menerima *ujrah* (upah). dalam hal ini para pihak yang mempekerjakan disebut *mustajir*, bagian pekerja disebut *ajir*. *Mujir* ialah orang yaang memiliki

---

<sup>11</sup> Laila Nur Amalia, "Tinjauan Ekonomi", hlm. 170.

<sup>12</sup> Abu Azam Al Hadi, Fikih Muamalah Kotemporer (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2017), hlm.80

keterampilan, kekuatan, jasa dengan lain-lain, dan *mustajir* ialah orang yang merlukan keterampilan , kekuatan atau jasa terhadap imbalan tertentu. *Mu'jir* menerima upah (*ujrah*) atas kekuatan yang di hasilkan untuk *mustajir* agar dapat jasa atau tenaga untuk *mujir*.<sup>13</sup>

Menurut ilmuan , rukun *ij'arah* memiliki empat yakni:

1. Aqid (Orang yang berakad) ialah orang yang membuat perjanjian, setiap pihak terdiri dari satu atau beberapa orang.<sup>14</sup>
2. Sighat, Yaitu ijab dan kabul yang merupakan pernyataan janji persetujuan.
3. Upah, Yaitu dengan kata lain, ada dua cara untuk pembayaran upah: khusus barang ( al-ujrah) dan tidak bergantung pada barang (al-ju'alah).
4. Manfaat, Yaitu barang atau jasa yang diakadkan harus memiliki manfaat tidak boleh bergantung dengan hukum syar'i.<sup>15</sup>

Ibn Rusyd berpendapat bahwa manfaat yang tidak berwujud pun dapat digunakan sebagai alat pembayaran menurut adat istiadat (biasa). Kebanyakan ulama berpendapat bahwa ijarah seperti Q.S. Thalaq : [6]

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَانُّوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

---

<sup>13</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah*, hlm 73.

<sup>14</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Akad Syari'ah....*, h. 95

<sup>15</sup> Riza, I.F.D (2021). Konsep dan Implementasi Akad Ijarah Dan Akad Wadiah Pada Bank Syariah di Indonesia. "*Jurnal Keadaban*", 3(2), 36-45.

Artinya : “*jika mereka telah menyusukan anak-anakmu, maka berikanlah upahnya.*<sup>16</sup>

Ayat di atas memerintah para suami dalam memberi upah pada istrinya untuk membesarkan anaknya. Hal ini menunjukkan agar perempuan yang berhak mendapatkan upah.<sup>17</sup>

Menurut ajaran syariat syar’a, *ijarah* berarti perjanjian menerima manfaat yang diterima dari orang lain melalui pembayaran, dengan syarat-syarat tertentu lebih dahulu disepakati.<sup>18</sup> Mengenai syarat *ijarah* terdiri dari empat cara, yakni syarat *al-inqad* (pembentukan perjanjian), syarat *an-nafaz* (syarat pelaksanaan), syarat halal serta syarat umum.<sup>19</sup>

## H. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini Penulis menggunakan metode sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan atau *Field Research*. Metode penelitian ini bersifat ilmiah dengan tujuan mengungkap dan mendeskripsikan fenomena secara faktual sesuai dengan data yang

---

<sup>16</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: Diponegoro, 2003). Hlm. 446.

<sup>17</sup> Mustafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, ( Jakarta Selatan: PT. Republik Mizan, 2010), hlm. 146.

<sup>18</sup> Ahmad Farroh Hasan, *Fiqih Muamalah....*, h. 49.

<sup>19</sup> Rachmat Syafe’i, *Fiqih Muamalah....*, h. 125.

ada.<sup>20</sup> Adapun penelitian ini penulis mengunjungi langsung di Akim Tailor Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang, Kota Serang

## 2. Pendekatan Penelitian Hukum

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan Hukum empiris atau penelitian lapangan (sosiologis) yang merupakan metode penelitiannya membahas tentang ketentuan yang berlaku serta apa yang terjadi dalam masyarakat atau keadaan sebenarnya.<sup>21</sup>

## 3. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer ialah data lapangan yang diperoleh secara langsung hasil peneliti dari objek yang akan diteliti.<sup>22</sup> Sumber data pertama yang disebut responden dengan menggunakan metode observasi dan wawancara dengan memiliki penjahit, karyawan dan masyarakat penjahit pakaian di Akim Tailor Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang, Kota Serang.

### b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data informasi yang diperoleh dari studi kepustakaan yang membuat untuk meneliti suatu masalah. Dengan demikian

---

<sup>20</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik*, ed. “By Suryani” (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2023). h 80

<sup>21</sup> Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum*, ed. “By Zulfa” (Sukabumi: Haura Utama, 2022). h

<sup>22</sup> Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, ( Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 2012), h 91.

sumber data sekunder yang digunakan penulis mencakup, buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan.<sup>23</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Observasi

Observasi ialah salah satu teknik mengumpulkan data primer. Teknik ini dilakukan dengan mengamati perilaku, aktivitas, dan situasi yang terjadi di lokasi penelitian. Teknik observasi dapat membantu peneliti untuk memahami konteks dan situasi yang terjadi di lokasi peneliti serta memperoleh data yang akurat dan valid.<sup>24</sup>

##### b. Wawancara

Teknik wawancara ialah salah satu teknik yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk mengumpulkan data primer. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara dapat yang diberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>25</sup> Wawancara dapat membantu penelitian untuk memperoleh informasi

---

<sup>23</sup> Wira Surjaweni, *Metodologi Penelitian: Lengkap, Praktis, Dan Mudah Dipahami* (Yogyakarta: Pustakabaru Press, 2014). h 74

<sup>24</sup> Syafrida Hasni Hair, *Metode Penelitian* (Penerbit Kbm Indonesia, 2021). h 30

<sup>25</sup> Lexy J. Moelang, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Brosdakarya, 2012). h. 286

yang mendalam dan rinci tentang pandangan, pemikiran, dan pengalaman subjek yang diteliti serta memperoleh data yang akurat dan valid.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah sebuah teknik dengan cara melihat dan melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen yang ada.<sup>26</sup>

Dokumentasi dapat membantu peneliti guna memperoleh data yang lengkap dan akurat tentang subjek diteliti, serta memperoleh data yang sulit atau tidak mudah ditemukan melalui teknik observasi atau teknik wawancara. Dokumen yang dikumpulkan dapat berupa arsip, catatan, laporan, surat, buku, atau media lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

a. Teknis Analisis Data

Analisis data ini adalah suatu proses untuk mencari suatu data dengan cara sistematis yang dapat diperoleh dari suatu hal wawancara, catatan, lapangan, dan sumber lainnya agar mudah dipahami dan temuan tersebut dapat disampaikan kepada orang lain.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Agus Trisyono, *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif* (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021). h 86.

<sup>27</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2016), h 334.

## 1. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya mempermudah penyusunan skripsi, penulis menggunakan sistem pembahasan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN : Dalam bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

BAB II AKAD IJARAH : Dalam bab ini berisi tentang Pengertian-Pengertian. Seperti Pengertian Akad, Rukun dan Syarat Akad, Macam-macam Akad, Berakhirnya Akad. Pengertian *Ijarah*, Dasar Hukum *Ijarah*, Rukun dan Syarat *Ijarah*, Macam-macam *Ijarah*. Pembatalan dan Berakhirnya *Ijarah*.

BAB III GAMBARAN OBJEK LOKASI PENELITIAN : Bab ini berisi pembahasan meliputi Gambaran Umum Kelurahan Unyur Kecamatan Serang Kota Serang, Sejarah Berdirinya Kelurahan Unyur, Visi dan Misi, Kondisi Keagamaan, Kondisi Pendidikan, Kondisi Ekonomi, Kondisi Sosial dan Budaya, Struktur Organisasi.

BAB IV HASIL PENELITIAN : Bab ini berisi tentang Praktek Pengalihan Jasa Menjahit Di Akim Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang, Kota Serang, Akad Ijarah dalam praktek Pengalihan Jasa Jahit di Akim Tailor Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang, Kota Serang.

BAB V PENUTUP : Dalam bab ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran.